

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 21 TAHUN 1990

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSAAN TANAH "A" DI KECAMATAN YANG SUDAH ADA PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DALAM WILAYAH KERJA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI MALUKU

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 1990 telah ditempatkan pejabat yang merupakan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten di kecamatan dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku;
 - b. bahwa untuk kelancaran tugas dan ketertiban pemeriksaan tanah pada daerah-daerah yang telah ada perwakilan Kantor Pertanahan di Kecamatan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk panitia pemeriksaan tanah "A" di Kecamatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (Lembaran Negara Nomor 28 Tahun 1961);
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1988;
 - 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 96 Tahun 1971 yo No. 142/DJA/73;
 - 5. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1989;
 - 6. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19 Tahun 1990.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA

Membentuk Panitia Pemeriksaan Tanah "A" di kecamatan-kecamatan yang telah ada Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten di Kecamatan dalam Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku, dengan keanggotaan sebagai berikut :

- 1. Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten di Kecamatan sebagai Ketua merangkap anggota.
- 2. Seorang Pejabat dari Kecamatan setempat sebagai anggota.
- 3. Kepala Desa setempat sebagai anggota.
- 4. Seorang Staf Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten di Kecamatan sebagai Sekretaris bukan anggota.

KEDUA

Panitia Pemeriksaan tanah "A" dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai kedudukan yang sama dengan Panitia Pemeriksaan Tanah "A" sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 96 Tahun 1971 yo Nomor SK.142/DJA/73 dan mempunyai wilayah kerja di kecamatan masing-masing.

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA

PADA TANGGAL: 6 Nopember 1990

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd.

Ir. SONI HARSONO